



**PUTUSAN**

Nomor : 0575/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

NURSADA BINTI M.NUR, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Mokong Rt.001 Rw.002 Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa,- Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-

**LAWAN :**

MANJA BIN A.LATIF, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Tatebal Rt.03 Rw.01 Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0575Pdt.G/2018/PA.SUB .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-360/KUA.19.04.7/PW.00/07/2018, tanggal 11 Juli 2018.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Mokong, RT.001 / RW.002, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah kerumah Kerabat di Dusun Mokong, RT.001 / RW.002, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian pindah lagi ke rumah bersama Dusun Mokong, RT.001 / RW.002, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sampai bulan April tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar Awal bulan September Tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul dengan Tangan bahkan pernah diancam mau dibunuh dengan senjata tajam.
  - b. Tergugat mengusir penggugat dari rumahnya.
  - c. Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.
  - d. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan tempramental.
  - e. Tergugat pernah dilaporkan ole Penggugat ke Kepolisian Sektor Ropang dengan Laporan Penganiayaan KDRT dengan Nomor : STPL/09/VII/2016/SPKT.
  - f. Tergugat melanggar hasil surat Kesepakatan yang dibuat secara bersama sama dengan Penggugat yang didepan Bhabinkamtibmas Desa Tatebal tanggal 04 Juli 2016.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan April Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 Juni - 2018 dan tanggal 29 Juni - 2018 ;--SAMPAI SINI.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plampang Kabupaten Sumbawa NIK.5204255207520001 tanggal 05 – 10 - 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup diberi kode P1;-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nomor : 130/02/IX/2009 tanggal 26 – 09 - 2009.yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : M.KAHARUDDIN BIN M. IKHSAN, umur/Lahir, 04-05-1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Kunil RT.06. RW.03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman baik dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 26 September 2009, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah Nenek Tergugat di Dusun Kunil Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa kurang lebih 9 tahun kemudian berpisah ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak 1 (satu) orang, kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, namun sejak bulan Januari 2018 dan puncaknya akhir Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua, Tergugat suka membentak Penggugat dengan kata kasar, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin buat Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;--
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2018 hingga sekarang ini ;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : JULFIANA BINTI TAMPA, umur/Lahir, 21 – 7 - 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahy tangga, Pendidikan terakhir SLP, bertempat tinggal di Dusun Aipaya Rt.02 Rw.01 Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

\*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu dua kali dengan Penggugat dengan Penggugat ;-

\*Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 26 September 2009 tercatat di KUA Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ;--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah Nenek Penggugat di Dusun Aipaya Desa Labuhan Aji selama 9 tahun kemudian berpisah ;-
- Bahwa saksi btahu selama mereka hidup bermah btangga telah mendapat keturunan 1 orang anak dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat suka membentak Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang btuanya, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal makan/minum Penggugat dan anaknya ;-
- Bahwa saksi tahu sejak akhir Januari/awal Februari 2018 akibat perbuatan Tergugat mereka sudah pisah rumah hingga saat ini berjalan sekitar 5 bulan lebih lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selamapisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka sebagaimana layaknya suami isteri ;-

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni M.Kaharuddin bin M.Ikhsan dan Julfiana binti Tampa ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak dengan isteri keduanya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugro dari Tergugat (Lukman bin Muslimin) terhadap Penggugat (Masdiah binti A. Maun) ;--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ( Pasal 3 KHI ) ; -

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut; -

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Manja bin A.Latif) terhadap Penggugat (Nursada binti M.Nur); -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.801.000,-(delapan ratus satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.HUSNI THAMRIM, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;---

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp. 710.000,-  
Biaya Redaksi Rp. 5.000.-  
Biaya Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.801.000,-  
(delapan ratus satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.